



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1160 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, standardisasi, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi para pihak dalam:
- a. merencanakan;
 - b. melaksanakan;
 - c. memantau dan mengevaluasi; dan
 - d. melaporkan,

- Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada
Kementerian Agama.
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada
Kementerian Agama terdiri atas:
a. Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan; dan
b. Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada
Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA dikoordinasikan oleh panitia nasional.
- KELIMA : Panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT ditetapkan oleh Menteri.
- KEENAM : Sekretaris Jenderal menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian
Agama.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1160 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru wajib memiliki sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sedangkan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kualifikasi akademik harus dibuktikan dengan ijazah pendidikan tinggi program sarjana/sarjana terapan/marhalah ula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, standardisasi, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru pada Kementerian Agama, perlu menerbitkan panduan Program Pendidikan Profesi Guru sebagai panduan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG merupakan program pendidikan profesi yang diselenggarakan untuk memfasilitasi calon guru dan guru tertentu menjadi pendidik profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pedoman Penyelenggaraan PPG ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara dan peserta program dalam melaksanakan PPG pada Kementerian Agama.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama bertujuan menjalin pelaksanaan PPG pada Kementerian Agama terstandar secara nasional.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama adalah tercapainya keselarasan pemahaman terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi guru oleh:

1. Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;

2. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;
3. Calon guru dan guru tertentu; dan
4. Pemangku kepentingan terkait.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini disusun terdiri dari beberapa Bab dan Sub-bab yang menggambarkan norma yang diatur, meliputi:

1. Pendidikan Profesi Guru;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru; dan
3. Penjaminan Mutu.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru tertentu untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
2. PPG Dalam Jabatan adalah program PPG yang diselenggarakan bagi guru tertentu.
3. PPG Prajabatan adalah program PPG yang diselenggarakan bagi calon guru.
4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau Pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
6. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Guru Tertentu adalah Guru yang terdaftar dalam sistem pendataan Kementerian Agama dengan status aktif mengajar, atau Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
9. Calon Guru adalah lulusan program sarjana/sarjana terapan atau *Marhalah Ula* pada Ma'had Aly yang tidak terdaftar sebagai Guru pada sistem pendataan di Kementerian Agama.
10. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Mahasiswa PPG adalah Guru tertentu atau calon Guru yang menjadi peserta PPG.

BAB II PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. PPG dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pendidikan Profesi dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia termasuk dalam level 7 (tujuh), dengan indikator memiliki kualifikasi dengan kompetensi sebagai berikut:

1. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui *pendekatan monodisipliner*.
3. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.



Gambar 1. Level Jenjang dalam KKKNI

B. Tujuan PPG

Tujuan penyelenggaraan PPG adalah untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peserta PPG

Peserta PPG terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu peserta kategori Calon Guru dan peserta yang masuk kategori Guru Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan penjelasan kedua kategori sebagai berikut:

1. Calon Guru, yaitu lulusan program sarjana/sarjana terapan atau *marhalah ula* pada Ma'had Aly yang tidak terdaftar sebagai Guru pada sistem pendataan di Kementerian Agama;
2. Guru Tertentu yang terdiri atas:
 - a. Guru yang terdaftar dalam sistem pendataan Kementerian Agama dengan status aktif mengajar pada semester gasal tahun ajaran 2025/2026;
 - b. Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

D. Jenis Program Pendidikan Profesi Guru

Selaras dengan kategori peserta PPG, maka penyelenggaraan program PPG terdiri dari:

1. PPG Prajabatan yang diperuntukkan bagi peserta kategori Calon Guru; dan
2. PPG Dalam Jabatan yang diperuntukkan bagi peserta kategori Guru Tertentu.

E. Standar Isi

Standar isi merupakan uraian kurikulum yang digunakan dalam program PPG yang terdiri dari beberapa uraian berikut:

1. Profil Lulusan PPG

Lulusan PPG merupakan Guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan memesonakan, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.

2. Standar Kompetensi Lulusan PPG

Standar kompetensi lulusan Program PPG mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL program PPG. Rumusan CPL program PPG memuat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan PPG

CPL PPG mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran.
- b. mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, nilai-nilai moderasi beragama, dan/atau profil pelajar *Rahmatan lil 'alamin* (PPRA).
- c. mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- d. mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan melalui penerapan pendekatan/strategi yang relevan dan kontekstual dengan memadukan aspek materi ajar, pedagogi, dan teknologi dalam konstruksi rancangan pembelajaran.
- e. mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, membahagiakan, akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing.
- f. mampu mengevaluasi pembelajaran secara terpadu dan berkelanjutan dengan instrumen dan teknik asesmen yang

- tepat, sesuai karakteristik peserta didik, lingkungan belajar dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
- g. mampu melaksanakan refleksi pembelajaran secara komprehensif (konten, pedagogi, dan teknologi) pada tahapan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
 - h. mampu menunjukkan jati diri profil Guru profesional melalui langkah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan pembuatan karya inovatif secara berkelanjutan.
4. Beban Belajar dan Kelompok Mata Kuliah PPG
- a. beban belajar program PPG sebesar 36-40 (tiga puluh enam-empat puluh) satuan kredit semester dengan masa tempuh selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester melalui kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip *experience based curriculum*;
 - b. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud bagi PPG Dalam Jabatan dilaksanakan melalui:
 - 1) pengakuan pengalaman lampau sebanyak 27 (dua puluh tujuh) satuan kredit semester; dan
 - 2) perkuliahan terstruktur menggunakan modul sebanyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
 - c. Pemenuhan beban sks PPG Prajabatan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan terstruktur menggunakan modul sebanyak 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
 - d. kelompok mata kuliah untuk PPG Prajabatan terdiri atas:
 - 1) kelompok mata kuliah inti, yaitu kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa;
 - 2) kelompok mata kuliah selektif, yaitu kelompok mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh Kementerian Agama; dan
 - 3) kelompok mata kuliah elektif, yaitu kelompok mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK.
 - e. kelompok mata kuliah untuk PPG Dalam Jabatan seluruhnya merupakan kelompok mata kuliah inti yang wajib ditempuh oleh mahasiswa.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada program PPG terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, Guru pamong, dan dapat ditambah instruktur.

- 1. Dosen
 - a. dosen memiliki tugas mengajar, mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta PPG;
 - b. dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) warga Negara Indonesia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) pendidikan minimal magister;
 - 4) masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - 5) bidang keahlian relevan; dan
 - 6) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik dosen.
- 2. Tenaga Kependidikan
 - a. tenaga kependidikan bertugas memberikan layanan akademik dan nonakademik untuk mendukung penyelenggaraan program PPG;

- b. tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dan salah satunya bertugas sebagai tim IT;
 - c. tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah sarjana/sarjana terapan.
3. Guru Pamong
- a. Guru pamong bertugas mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta PPG dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh LPTK;
 - b. guru pamong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana/sarjana terapan;
 - 2) memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - 3) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Instruktur
- a. instruktur bertugas mengajar dan memberi pelatihan, serta pembimbingan pada materi pembelajaran praktik tertentu dalam suatu unit pembelajaran di bawah koordinasi dosen di LPTK;
 - b. instruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berasal dari Guru yang tidak menjadi Guru pamong, atau praktisi dari dunia usaha dan dunia industri;
 - c. instruktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berkualifikasi akademik paling rendah sarjana/sarjana terapan;
 - 2) memiliki kompetensi, pengalaman kerja, dan/atau pengalaman mengajar yang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diajarkan.
- G. Infrastruktur Penyelenggaraan PPG
- Infrastruktur penyelenggaraan PPG dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program berjalan optimal. LPTK sebagai penyelenggara PPG harus memenuhi infrastruktur sebagai berikut:
- 1. memiliki pengelola program studi PPG;
 - 2. memiliki minimal 5 (lima) dosen tetap sesuai bidang PPG;
 - 3. memiliki minimal 2 (dua) tenaga kependidikan yang salah satunya bertugas sebagai tim IT;
 - 4. memiliki Guru pamong yang memenuhi syarat;
 - 5. memiliki sistem lapor diri dan penilaian pengakuan pengalaman lampau berbasis digital;
 - 6. memiliki satuan pendidikan sebagai mitra; dan
 - 7. tersedianya asrama khusus untuk penyelenggaraan PPG Prajabatan.
- H. LPTK
- LPTK sebagai penyelenggara PPG memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
- 1. mengembangkan kurikulum program PPG berbasis kompetensi Guru;
 - 2. menyeleksi serta menetapkan dosen dan/atau Guru pamong untuk pelaksanaan program PPG;
 - 3. memastikan terselenggaranya program PPG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
 - 4. melaksanakan standarisasi sistem seleksi dan uji kompetensi program PPG;

5. melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan;
6. melaporkan hasil uji kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pada Kementerian Agama;
7. menyampaikan laporan penyelenggaraan program PPG; dan
8. mematuhi semua aturan mengenai program PPG yang ditetapkan pemerintah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Prinsip

Penyelenggaraan PPG dilaksanakan dengan prinsip:

1. objektif, yakni didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
2. berkeadilan, yakni tidak membedakan latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, dan status sosial ekonomi;
3. akuntabel, yakni dapat dipertanggungjawabkan;
4. transparan, yakni terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak; dan
5. kredibel, yakni proses dan hasil dapat dipercaya.

B. Tahap Penyelenggaraan PPG

1. Pemetaan Kebutuhan Guru

Pemetaan kebutuhan Guru dijadikan dasar untuk penentuan kuota peserta PPG. Pemetaan kebutuhan Guru dilaksanakan untuk:

- a. memperoleh informasi jumlah Guru tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon peserta PPG; dan
- b. memperoleh informasi jumlah kebutuhan Calon Guru yang didasarkan pada sistem pendataan Kementerian Agama.

2. Penentuan Kuota

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal menetapkan kuota PPG dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Guru secara nasional;
- b. kapasitas LPTK; dan
- c. ketersediaan anggaran.

3. Persyaratan Calon Mahasiswa PPG

Calon mahasiswa PPG terdiri dari PPG Prajabatan dan PPG Guru Tertentu. Persyaratan calon mahasiswa PPG berdasarkan kategori mahasiswa yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan, meliputi:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) memiliki kualifikasi akademik sarjana/sarjana terapan/*marhalah ula* pada Ma'had Aly sesuai dengan bidang studi PPG;
 - 4) memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 5) berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - 6) tidak terdaftar sebagai Guru pada sistem pendataan Kementerian Agama;
 - 7) belum memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - 8) bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain.

- b. Persyaratan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan, meliputi:
 - 1) terdaftar sebagai Guru dan aktif mengajar dalam satuan administrasi pangkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama;
 - 2) memiliki kualifikasi akademik sarjana/sarjana terapan/*marhalah ula* pada Ma'had Aly sesuai dengan bidang studi PPG;
 - 3) belum mencapai batas usia pensiun Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) belum memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - 5) sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat layanan kesehatan lain.
4. Penerimaan Calon Mahasiswa PPG
 - a. penerimaan calon mahasiswa PPG dilaksanakan melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Seleksi nasional dilakukan oleh panitia nasional PPG yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. seleksi nasional dilaksanakan melalui:
 - 1) seleksi bagi PPG Prajabatan, dengan tahapan:
 - (a) seleksi administratif;
 - (b) tes substantif; dan
 - (c) wawancara.
 - 2) seleksi bagi PPG Dalam Jabatan dilaksanakan melalui tahapan seleksi administratif.
 - c. materi seleksi setiap tahapannya dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPG.
5. Pembelajaran PPG
 - a. pembelajaran PPG dilaksanakan dengan cara:
 - 1) luring, yaitu pembelajaran tatap muka secara langsung yang mempertemukan mahasiswa dengan dosen dalam 1 (satu) ruangan;
 - 2) daring, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, teknologi informasi dan komunikasi, di mana dosen dan mahasiswa berada di tempat yang berbeda; dan/atau
 - 3) bauran, yaitu pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka (luring) dengan pembelajaran daring secara terstruktur.
 - b. pembelajaran PPG Prajabatan dilaksanakan dalam bentuk luring dan/atau bauran;
 - c. pembelajaran PPG Dalam Jabatan dilaksanakan dalam bentuk daring.
6. Kelulusan Mahasiswa PPG
 - a. kelulusan mahasiswa program PPG ditentukan melalui hasil uji kinerja dan uji pengetahuan yang sesuai dengan standar kelulusan;
 - b. mahasiswa Program PPG yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan gelar Gr yang disematkan di belakang nama yang berhak atas sebutan Guru profesional;
 - c. lulusan program PPG berhak mendapatkan Sertifikat Pendidik sebagai pendidik profesional yang diterbitkan oleh LPT;
 - d. Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai lampiran transkrip akademik;
 - e. Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf d menjadi dasar penerbitan nomor registrasi Guru;

- f. Lulusan program PPG dinyatakan berhak untuk mengajar/menjadi Guru sesuai dengan kualifikasi yang tertera dalam Sertifikat Pendidik.

C. Pendanaan PPG

Pendanaan PPG merupakan sumber pendanaan yang dijadikan sebagai dasar pembiayaan PPG pada Kementerian Agama. Sumber pendanaan terdiri atas:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara/DIPA Kementerian Agama;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah/DIPA Pemerintah Daerah;
3. anggaran lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) Kementerian Agama;
4. anggaran yang bersumber dari lembaga negara/pemerintah nonstruktural yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyalurkan beasiswa atau bantuan dalam peningkatan sumber daya manusia;
5. anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. peserta PPG; dan/atau
7. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

A. Konsep Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan mutu penyelenggaraan Program PPG. Ruang lingkup penjaminan mutu meliputi:

1. pemantauan yang didasarkan pada ketentuan akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai instrumen akreditasi PPG; dan/atau
2. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPG sesuai dengan pedoman penyelenggaraan PPG sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

B. Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal dalam bentuk beberapa kegiatan berikut:

1. koordinasi yang dilakukan dengan lembaga akreditasi atau LPTK penyelenggara PPG;
2. supervisi terhadap tata kelola LPTK;
3. pemantauan kinerja LPTK berdasarkan pemenuhan instrumen akreditasi; dan/atau
4. evaluasi penyelenggaraan Program PPG.

Pelaksanaan penjaminan mutu dapat dilakukan melalui daring, luring, maupun bauran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Tindak Lanjut Hasil Penjaminan Mutu

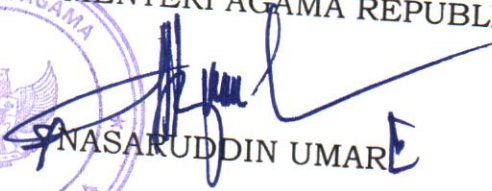
Hasil penjaminan mutu digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan PPG.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Agama.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMARE